

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Amanah Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah sesuatu yang asing untuk didengar akhir akhir ini. Pemberitaan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik ditengah air. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT), menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

Penyebab utama Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertitik tolak pada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban antara suami isteri, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam keluarga yang berakibat munculnya keegoisan pelaku Kekerasan Ddalam

Rumah Tangga, meskipun penyebabnya tidak dapat digeneralisir karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah.¹

Akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada umumnya dilakukan oleh laki laki terhadap perempuan, sering sekali memaksa perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk berdiam diri menerima keadaan, konsekuensi ini dipilih oleh perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk melindungi nama baik keluarga, berbagai sebab perempuan terpaksa mendiamkan perbuatannya tersebut karena adanya budaya yang sudah berlaku berabad abad bahwa istri harus patuh, taat, dan mengabdikan, serta tunduk pada suami. Pengorbanan seperti itu sering kali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Memang ironi bahwa dalam rumah tangga dimana perempuan memberikan tenaga, pikiran, cinta dan kasih sayang untuk mengurus dan merawat semua anggota yang terdapat dalam rumah tangga, justru mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat bahkan dari orang yang dicintai dan disayangi mereka. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan adalah penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.

Mengatasi berbagai persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, negara telah berupaya memberikan perlindungan dan keadilan dari berbagai bentuk kekerasan yang khususnya dilakukan suami dalam

¹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cet, 1, 2015, h. 1.

lingkup rumah tangga melalui UU PKDRT. Lahirnya Undang Undang ini merupakan reaksi dari gejala sosial yang tidak wajar dan terus menerus berulang, Undang Undang ini diharapkan mampu menimbulkan pencegahan dan penindakan kepada mereka yang selalu melakukan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau dengan kata lain bahwa Undang Undang ini diharapkan dapat menjadi perlindungan serta payung hukum bagi seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga itu sendiri.²

Uraian diatas menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga dapat berpotensi menjadi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada isteri atau suami isteri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat daripada isteri atau suami isteri lebih kuat daripada anak, selain itu dilihat dari persentasenya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan dan pelakunya adalah suami. Sesuai Data Badan Statistik (BPS), terdapat 7.435 kasus KDRT di Indonesia sepanjang 2021 dan paling banyak terjadi di Sumatera Utara, yakni 837 kasus. Terdapat. Jumlah tersebut turun 8.26% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 8.104 kasus.

² Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Cet, II, Jakarta, 2011, h. 6.

Menurut wilayahnya, Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbanyak ditengah air, yakni 837 kasus, diikuti Sulawesi Selatan dengan 812 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebanyak 693 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilaporkan diwilayah Jakarta dan sekitarnya, kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan di Jawa Timur dan Sulawesi Tengah masing masing sebanyak 651 kasus dan 354 kasus. Sementara Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling rendah, yakni 16 kasus. Diatasnya ada Bangka Belitung dan Maluku Utara dengan jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga masing masing sebanyak 29 kasus dan 48 kasus.³

Contoh Kasus penganiayaan dalam rumah tangga atau kdrt yang dilakukan seorang suami pada istrinya kembali terjadi di Medan Sumatera Utara, bahkan penganiayaan itu juga dilakukan oleh mertuanya sendiri. Kasus ini diungkap oleh Deasy Natalia Beru Sinulingga di akun Instagramnya @nayya_annesa, Minggu (23/7) Kemarin. Diketahui jika ibu tiga anak ini sedang memperjuangkan keadilan dengan membagikan barang bukti berupa, rekaman video maupun foto penganiayaan dan pengaduan ke Polisi melalui postingan di sosial media, hingga saat ini viral dan mencuat ke publik. Kasus penganiayaan ini terjadi pada tanggal 20 Oktober 2020 silam dalam keadaan hamil muda. Deasy Natalia Beru Sinulingga mengalami KDRT dibagian kepala yang dihantam oleh kepalan

³ <https://dataindonesia.id/varian/detail/indonesia-catat-7473-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut> diakses 11 Oktober pukul 18.00 Wib.

tangan tiga pelaku yang diketahui ipar, ayah mertua, dan suami, mirisnya penganiayaan tersebut dilakukan ketika dirinya sedang hamil anak ke-3. Selain itu penganiayaan yang dilakukan oleh adik ipar laki-lakinya dengan menyeret ke jalan raya dan menjegal kaki hingga terjatuh, mengakibatkan Deasy yang saat itu tengah hamil mengalami luka pendarahan. Kasus ini telah dilaporkan ke Kapolsek Percut Seituan namun dianggap kurang bukti sehingga laporan tidak dapat diterima. Hingga waktu bergulir kasus penganiayaan tersebut tidak kunjung mendapatkan keadilan sampai detik ini.

Dalam laporan terbarunya ibu tiga anak ini meminta Polda Sumatera Utara untuk menangani kasus tersebut, dengan Laporan Pengaduan Nomor: STPL/63/VII/2021/Propam tanggal 23 Juli 2021 dan STPL/64/VII/2021/Propam di tanggal yang sama, namun naas laporan itu tidak dapat dilanjutkan alias dihentikan. Mengutip laman Instagramnya, Deasy Natalia Beru Sinulingga mengungkapkan jika pernah dipenjara selama tiga hari pada September 2021 secara paksa. "Saya dipenjara dipaksa pada 10-13 September 2021, diancam tidak dikasi makan di dalam penjara," tulisnya. Dalam unggahannya itu, kata Deasy selama dipenjara mendapat perlakuan kurang mengenakan hal ini lantaran dirinya agar menyerah dan kasus KDRT ditutup."Saya menghirup asap rokok yang sudah mengepul karna para napi disuruh merokok oleh Pak Kapolsek

Janpiter Napitupulu agar saya stress dan menyerah teken cap sidik jari surat damai,”imbuhnya.⁴

Salah satu contoh kasus kdrt yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menghentikan penuntutan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus tersebut dihentikan penuntutannya setelah dilakukan gelar perkara (ekspose) dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) menyetujui penghentian kasus tersebut melalui RJ. Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Yos A Tarigan kepada mistar melalui keterangan tertulis menguraikan kedua kasus yang dihentikan penuntutannya tersebut. Pertama, perkara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli dengan tersangka Tofaogo Waruwu alias Aa Fite yang dijerat pasal 44 ayat (1) undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” ucap Yos A Tarigan, Rabu (24/1/24).

Yos menjelaskan pada November 2023 lalu, tersangka pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kemudian, tiba-tiba tersangka membanting televisi hingga rusak. Saat ditegur sang istri, tersangka malah emosi. Korban (istri tersangka) pun sempat dipukul dan ditendang,” jelasnya. Secara bertahap, kata Yos, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus tersebut kemudian melapor ke pimpinannya. Hingga akhirnya,

⁴<https://www.jawapos.com/kasuistika/011802499/viral-kasus-ibu-3-anak-di-medan-korban-kdrt-mencari-keadilan>

upaya mediasi pun berujung pada terbukanya pintu maaf dari istri. Dengan disaksikan para keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur penyidik dari kepolisian, suami istri yang dikaruniakan 6 orang anak itu pun sepakat berdamai. Tersangka juga baru pertama kali melakukan tindak pidana,” katanya.⁵

Menghadapi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kejaksaan berperan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pelatihan, edukasi, dan kerjasama dengan Lembaga Sosial dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk melindungi korban serta menghukum pelaku Kekerasan Dalam Rrumah Tangga sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mencegah terulangnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kalangan masyarakat.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses Penuntutan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dikenai Pidana Penjara atau Denda maksimal sesuai dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ancaman Pidana yang dapat diberikan Kejaksaan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat beragam dan bervariasi, jika perbuatan

⁵<https://mistar.id/news/hukum/kejati-sumut-hentikan-penuntutan-kasus-kdrt-dan-pencurian-sawit-melalui-rj/2/>

kekerasan terhadap fisik Kejaksaan dapat melakukan Penuntutan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga paling lama 5 Tahun atau Denda 15 Juta Rupiah, jika Kekerasan Fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat dapat dituntut Pidana Penjara 10 Tahun atau Denda 30 Juta Rupiah, Jika Kekerasan Fisik yang mengakibatkan matinya korban dapat dituntut 15 Tahun Penjara atau Denda 45 Juta Rupiah. Jika terhadap Kekerasan Seksual Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum dapat melakukan Penuntutan terhadap pelaku paling lama 12 Tahun Penjara atau Denda paling banyak 36 Juta Rupiah, jika melakukan Kekerasan Seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu Kejaksaan dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku paling singkat 4 Tahun dan paling lama 15 Tahun Penjara atau dengan paling banyak 300 Juta Rupiah. Semua Peraturan ini diatur di dalam UU PKDRT.

Menangani Tindak Pidana KDRT, Kejaksaan memiliki beberapa masalah termasuk keterbatasan sarana dan prasarana dalam menangani kasus KDRT⁶, dan Kejaksaan kesulitan dalam pembuktian dikarenakan dalam proses hukum saksi-saksi yang hadir bisa dipastikan memiliki kedekatan dengan terdakwa, sehingga pembuktian cukup sulit untuk dilakukan, selanjutnya Kejaksaan sebagai Aparat Penegak Hukum dan masyarakat sering salah persepsi terkait kehadiran UU PKDRT, dan dalam dunia Peradilan korban yang seorang perempuan dan anak yang

⁶Gilbert Armando, Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal, 15 Juni 2015, h. 10. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21.00.

melapor masih harus menghadapi Diskriminasi, dan dalam berbagai kasus kekerasan seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan penyelesaian kasus, malah justru diselesaikan dengan cara pelaku membayar sejumlah uang kepada korban, pelaku menikah dengan korban, atau pelaku membuat kesepakatan dengan korban.⁷

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa Kekerasan yang terjadi Dalam Rumah Tangga, sebagian besar berujung pada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang kebanyakan adalah seorang suami terhadap isteri, kasus ini dikaitkan dengan larangan kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pasal 5, 6, 7, 8, 9 UU PKDRT.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga ?

⁷ <https://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 21.00.

2. Bagaimana Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani kasus Kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Kejaksaan dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Untuk mengetahui Hambatan dan Upaya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan memperkaya Khasanah Ilmu Pengetahuan, menambah dan melengkapi Perbendaharaan, an koleksi Ilmiah mengenai Peran Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis sebagai masukan kepada Kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang kekerasan dalam rumah tangga.

E. Defenisi Operasional

1. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara Fisik, Seksual, Psikologis atau Penelantaran Raumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dalam lingkup rumah tangga.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang memegang kekuasaan dibidang Penuntutan dan Kewenangan lain dengan Peraturan Perundang Undangan.

4. Peran adalah pelaksanaan dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat terhadap masyarakat serta kesempatan yang diberikan kepada masyarakat.⁸
5. Kejaksaan tinggi sumatera utara merupakan sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain yang berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara.
6. *Keadilan Restorative Justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) upaya perdamaian diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak⁹.
7. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi

⁸<https://repository.radenfatah.ac.id/4161/3/BAB%20II.pdf>

⁹Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h, 203.

sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁰

¹⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan), Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan Kekuasaan Negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang Penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang Penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang.

2. Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan menjalankan Tugasnya, memiliki beberapa Wewenang dalam Undang Undang, Wewenang Jaksa tercantum dalam UU Kejaksaan, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Ayat (4) UU Kejaksaan, Penuntutan adalah Tindakan Penuntutan Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan.

- b. Pasal 8 Ayat (4) UU Kejaksaan, dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dan berwenang melakukan penyelidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, berdasarkan Undang Undang.

Kejaksaan dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan Badan Penegak Hukum dan keadilan serta Badan Negara atau Instansi lainnya. Dalam UU Kejaksaan ditegaskan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam Bidang Hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1981. Pasal 14 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan member petunjuk dalam

rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Alasan dilakukannya prapenuntutan disebabkan karena penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya. Serta banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan. Dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan”.

Dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Tujuan dari dakwaan itu sendiri agar terdakwa mengetahui dengan teliti apa yang di dakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat melakukan

pembelaan dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut dakwaan harus disusun dengan jelas, terang dan dengan bahasa yang dimengerti.

3. Peran Kejaksaan

Peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melakukan tindakan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan, dan melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, dan sebagai perwakilan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara jika negara menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili, dan menjaga ketertiban dan ketentraman umum dengan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum, dan sebagai perlindungan umum dengan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum, dan sebagai pemberantasan *KKN* (korupsi, kolusi, nepotisme) mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan kebenaran berdasarkan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

4. Kedudukan Kejaksaan Dalam Peradilan Pidana

Kejaksaan adalah salah satu Substansi/komponen Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kejaksaan adalah Lembaga Non Departemen yang melaksanakan Kekuasaan Negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang Undang. Kejaksaan merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili negara dan masyarakat. Didalam sistem hukum negara

Indonesia Kejaksaan mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan tugasnya antara lain:

- a. Melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- c. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.¹¹
- e. Melakukan tindakan hukum lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.
- f. Turut serta aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- g. Melakukan mediasi penal.
- h. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam bidang hukum perdata dan juga hukum tata usaha negara, namun Kejaksaan di Indonesia memiliki kewenangan yang cukup terbatas dibandingkan dengan kejaksaan di Negara lain seperti Belanda, Inggris, dan juga Amerika.

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. H. 12.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, bila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman pidana. Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku kejahatan akan membawa dampak ketentraman bagi masyarakat, sebaliknya kegagalannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari sistem peradilan pidana ialah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera ¹²

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur "*penal*"⁽¹³⁾ (hukum pidana) dan lewat jalur "*non penal*" (diluar hukum pidana) upaya penal atau melalui penerapan hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat "*represif*" (penindakan, penumpasan, pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan, penangkalan,

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 19.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan, Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1991, h. 2.

pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama upaya non penal adalah faktor kondusif pemicu terjadinya kejahatan.¹⁴

5. Asas-Asas Dalam Penuntutan

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum/Jaksa. Dalam hal penuntutan dikenal 2(dua) Asas yaitu,

- a. *Asas Legalitas*, menurut asas ini tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), artinya penuntutan hanya dapat dilakukan jika perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang Undang dan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang.
- b. *Asas Oportunitas*, *Asas Oportunitas* dalam penuntutan memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan dengan atau tanpa syarat, asas ini memberikan kebijakan kepada penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara akan dituntut atau tidak, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan korban, dan kepentingan tersangka¹⁵.

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, h. 118.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, h. 209.

Asas ini harus diperhatikan oleh kejaksaan dalam melakukan penuntutan agar proses peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan adil.

B. Gambaran Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disahkannya UU PKDRT merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia.

Lahirnya UU PKDRT ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan pembakuan peran gender pada seseorang, Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa istri, suami, ibu, anak, Pembantu Rumah Tangga atau siapapun yang hidup dalam satu rumah. Tetapi memang lebih banyak terjadi pada perempuan karena nilai *Patriarkhi* yang masih kuat dalam masyarakat.

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 UU PKDRT yang berbunyi :

“Pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 11 UU PKDRT tersebut, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita Jakarta, 1993, h. 22.

Kemudian untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugas masing masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang khusus dikantor Kepolisian.
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani.
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban.
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, teman korban (UU PKDRT)¹⁷

2. Jenis Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disetiap rumah tangga pasti tak terlepas dari konflik namun tidak di indahkan untuk menyelesaikannya dalam bentuk kekerasan. Pelecehan seksual, kekerasan fisik, verbal, dan perilaku sadis lainnya masuk dalam jenis kekerasan dalam rumah tangga. Intensitas dan keparahan kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan dampak negatif bagi yang mengalami. Menurut penelitian, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena perbuatan kekuasaan, uang, atau kesenangan.

Dalam hal jenis jenis kekerasan dalam rumah tangga, dapat dibedakan menjadi 4(empat) jenis yaitu:

¹⁷Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, h. 67-68.

Pasal 5 UU PKDRT menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara,

- a. kekerasan fisik
- b. kekerasan psikis
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran rumah tangga

Pasal 6 UU PKDRT menjelaskan, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU PKDRT huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b UU PKDRT adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c meliputi,

- a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

Pasal 9 UU PKDRT menjelaskan, penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi,

- a) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- b) penelantaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

3. Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selanjutnya pembahasan terhadap peraturan Pembuktian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), pembahasan adalah dalam bentuk penguraian terhadap Hukum Positif dan beberapa komentar serta perbandingannya. Terkait penegakan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada beberapa pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak bisa dilanjutkan dari proses penyelidikan ke penyidikan karena terkendala dengan bukti yang autentik, misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada Visum padahal seringkali hasil Visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan

berturut turut, sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari Psikolog. Selain hal itu, aparat penegak hukum sangat berhati hati untuk memproses kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebabkan hubungan antar pelaku dengan korban, yang pada umumnya adalah suami isteri.

Penegakan hukum merupakan upaya negara untuk dapat memberikan keadilan terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, khususnya perempuan dan anak. Pembuktian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 55 UU PKDRT dapat dilakukan dengan hanya mendengarkan keterangan saksi korban, atau dengan Alat Bukti yang sah lainnya. Adapun pada Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri.
- b. Keterangan ahli, disebut dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan

- c. Surat, disebut dalam Pasal 187 huruf b KUHAP adalah surat surat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif), atau surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis, misalnya hakim.
- d. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP)
- e. Keterangan terdakwa, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP), apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP) ¹⁸

4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Kejaksaan sangat berpedoman dengan peraturan Kejaksaan agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* yaitu dengan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

¹⁸ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. h. 111.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilaksanakan dengan berdasarkan, keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana biaya ringan. Jaksa penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal salah satunya adalah telah adanya penyelesaian perkara diluar pengadilan seperti penyelesaian kasus kdrt ini yang menekankan pada menjaga keutuhan rumah tangga seseorang.

penyelesaian perkara diluar pengadilan, sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan ketentuan, untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan sukarela sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan, telah adanya pemulihan kembali keadaan semua dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala Kejaksaan Tinggi, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang di lindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan,

kesusilaan dan ketertiban umum. dan ini sangat sesuai dengan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapan keadilan *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

Dalam hal upaya perdamaian penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, upaya perdamaian dapat dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan, dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait, penuntut umum memberitahu maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian, dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian, setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada kepala Kejaksaan negeri untuk diteruskan kepada kepala Kejaksaan tinggi, dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan juga disampaikan kepada jaksa agung secara berjenjang.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, pengertian ini sejalan dengan defenisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam defenisi diatas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pencekikan, pemotongan penempelengan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini adalah badan atau jasmani manusia maka perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain termasuk dalam defenisi diatas, karena perasaan bukan jasmani dan sifatnya abstrak tidak konkret. Perbuatan yang menyakiti perasaan dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana penghinaan atau tindak pidana lain yang tergolong kepada jarimah *ta'zir*

Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Islam berkaitan dengan hukuman *Qishash* yang merupakan pokok untuk tindak pidana atas selain tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan diat dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang

menempati tempat *qishash* dan hukuman pengganti (*diat dan ta'izir*) tidak dapat dijatuhkan bersama sama dalam satu jenis tindak pidana, karena penggabungan hukuman tersebut dapat menafkahi karakter penggantian. Konsekuensi lebih lanjut karakter penggantian ini adalah bahwa hukuman pengganti tidak dapat dilaksanakan kecuali apabila hukuman pokok tidak bisa dilaksanakan.

Akan tetapi didalam penerapannya dalam kondisi, mengenai penggabungan antara hukuman *qishash* dan *diat*, terdapat 2 (dua) pandangan dikalangan ulama. Menurut Imam syafi'i dan sebagian ulama hanabilah, hukuman *qishash* dapat digabungkan dengan *diat* apabila *qishash* tidak mungkin dilaksanakan kecuali pada bagian yang mungkin dilaksanakan *qishash*, pelaku bisa di *qishash*, sedangkan pada bagian yang tidak mungkin dilaksanakan hukuman *qishash*, diganti dengan hukuman *diat*. Dengan demikian dalam kasus semacam ini, hukuman *qishash* dan hukuman *diat* dijatuhkan bersama sama dalam satu jenis pelukaan. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian Fuqaha Hanabilah, hukuman pokok (*qishash*) tidak mungkin dijatuhkan bersama sama dengan hukuman pengganti (*diat*) dalam satu jenis pelukaan.

Dengan demikian, apabila si pelaku sudah di *qishash* untuk sebagian pelukaan, tidak ada hukuman *diat* untuk sisanya (sebagian pelukaan lainnya). Oleh karena itu dalam kasus semacam ini, korban

diwajibkan untuk memilih antara qishash tanpa diat, atau mengambil diat saja.¹⁹

¹⁹ Abd-Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Islamiy, Juz II, *Dar Al-A'rabi Hukuman Kejahatan Dalam Islam*, Beirut, tanpa tahun, h. 204-212.